



**PUTUSAN**

Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ulul

Fahmi, S.H.I. dan Alifatul Fikriyah, S.H. Advokat/Penasehat

Hukum yang beralamat di Jl.Raya Mantup Dusun Pule Desa

Bakalanpule RT.002 RW.005 Kecamatan Tikung xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

14 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan

Nomor 905/Kuasa/2023/PA.Lmg tanggal 15 Desember 2023,

dengan domisili elektronik sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx

xxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxx RT. 002

RW. 001 Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx Dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Sukawan Edy

Darsono, S.H...Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat

di Jl.Raya Wisata waduk Gondang, Gondang Lor- Sugio

Lamongan Kecamatan Lamongan xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02

Halaman 1 dari halaman 25 Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 11/Kuasa/2023/PA.Lmg tanggal 04 Januari 2024 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa perkara ini merupakan perkara yang diajukan oleh Pemohon secara E-Court dan kemudian atas persetujuan Termohon dan Pemohon perkara ini disidangkan secara elektronik atau secara E-litigasi;

Bahwa karena perkara ini disidangkan secara E-Litigasi, maka Majelis Hakim bersama Pemohon dan Termohon telah menyepakati Court Calender persidangan dan Court Calender tersebut telah dituangkan dalam Penetapan Nomor :2701/Pdt.G/2023/PA. Lmg tanggal 11 Januari 2023 sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 2701/Pdt.G/2023/PA.Lmg tanggal 15 Desember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Senin tanggal 21 April 2014, yang dicatat di Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0113/019/IV/2014 tertanggal 21 April 2014;
2. Bahwa Pemohon sebelum menikah berstatus Duda Cerai, sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 9 tahun, (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Narendra Maheza

Halaman 2 dari halaman 25 Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Falby Oemar Al Ghani bin Umar alias Umar Danie, sekarang berumur 5 tahun 7 bulan;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun terakhir yakni bulan Maret 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a) Termohon tidak seneng dengan anak Pemohon, bahkan Termohon pernah melakukan kekerasan fisik terhadap anak Pemohon;-

b) Termohon membantah ketika Pemohon menasehati Termohon;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juni 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah dan pulang ke rumahnya sampai sekarang kurang lebih 6 bulan;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon telah berusaha damai namun tidak berhasil sehingga sudah tidak sanggup meneruskan berumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para

Halaman 3 dari halaman 25 Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Pengadilan Agama Lamongan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih ;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Ulul Fahmi,S.H.I. dan Alifatul Fikriyah, S.H. Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sukawan Edy Darsono,S.H Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Pemohon /kuasa hukumnya dan Termohon /kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri pada setiap persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Hj.Kasno, S.Ag. tetapi tetap tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon / kuasa hukumnya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon /kuasa hukumnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon /kuasa hukumnya tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis secara E- Litigasi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Halaman 4 dari halaman 25 Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan pemohon dalam gugatannya dan menolak seluruh tuntutan kecuali mengenai apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar pada posita poin 1 (satu) dalam gugatan, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Jawa tengah berdasarkan Akta Nikah Nomor : 0113/019/IV/2014 tertanggal 21 April 2014;
3. Bahwa untuk posita poin ke 2 dan 3 termohon membenarkan ;
4. Bahwa pada dalil Gugatan PEMOHON pada posita poin ke 4 rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis itu benar tetapi alasan terjadi pertengkaran, itu tidak benar, yang benar adalah;
  - A. Bahwa termohon sayang kepada anak pemohon dan termohon melakukan kekerasan fisik bisa di katakan ringan sebab termohon tidak ingin nantinya anak pemohon terjerumus ke pergaulan yang negatif
  - B. Bahwa pemohon sulit diajak musyawarah dalam menyikapi permasalahan rumah tangga

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam rekonvensi TERMOHON KONVENSI disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI dan PEMOHON KONVENSI disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI menolak dengan tegas alasan atau dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSI, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh PENGGUGAT REKONVENSI
3. Bahwa akibat Cerai talak maka akan mengakibatkan akibat hukum setelahnya yakni *Nafkah Madhiyah/ Lampau* sebagaimana sesuai ketentuan dalam pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Nafkah Iddah* sebagaimana sesuai ketentuan dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Nafkah Mut'ah* sebagaimana sesuai ketentuan dalam pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan *Nafkah Hadhanah* sebagaimana sesuai ketentuan dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI),

Halaman 5 dari halaman 25 Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Maret 2023 sampai dengan diajukan permohonan ini TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ, telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ wajib melunasi nafkah lampau kepada PENGGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ, jika dihitung Nafkah Madhiyah/Lampau yang harus dibayarkan sejak bulan Juni 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023 yang setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 6 (tujuh) bulan x Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah),

5. Bahwa TERMOHON REKONPENSİ/PEMOHON KONPENSİ wajib memberikan *Nafkah Iddah* kepada PENGGUGAT REKONPENSİ/TERMOHON KONPENSİ Selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dikalikan 3 (tiga) bulan sehingga seluruhnya berjumlah 3 x 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

6. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONPENSİ wajib memberikan *Nafkah Mut'ah* kepada PENGGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), nafkah mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi adalah hal yang pantas, karena seharusnya jika Tergugat Rekonvensi adalah Suami yang baik bagi Penggugat Rekonvensi, maka tidaklah mungkin untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya);

7. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ wajib memberikan *Nafkah Nafkah Hadhanah* kepada PENGGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ yang mengasuh 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Berdasarkan uraian fakta atau dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ mohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Agama Lamongan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari halaman 25 Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menolak permohonan PEMOHON;
2. Membebaskan biaya perkara pada PEMOHON.

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONPENSII untuk membayar *Nafkah Madhiyah/Lampau*, perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 6 (tujuh) bulan x Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah )= Rp. 18.000.000.000 (delapan belas juta rupiah);
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII untuk membayar *Nafkah Iddah*, sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII untuk membayar *Nafkah Mut'ah*, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII untuk membayar *Nafkah Hadhanah*, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk satu orang anak Pemohon dan Termohon dengan Kenaikan 10% setiap tahunnya
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*),

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon / kuasa hukumnya telah menyampaikan tanggapan (replik) tertulis secara E-litigasi sebagai berikut:

### Dalam Konpensi

1. Bahwa, pada pokoknya Pemohon tetap berpegang pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Halaman 7 dari halaman 25 Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, jawaban Termohon telah membenarkan adanya posita poin 1 yang terdapat dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon yang intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Jawa Tengah;
3. Bahwa, untuk jawaban Termohon pada poin 3 Termohon membenarkan yang intinya adalah antara Pemohon dengan Termohon dalam pernikahannya dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Narendra Maheza Falby Oemar Al Ghani bin Umar alias Umar Danie, sekarang berumur 5 tahun 7 bulan;
4. Bahwa, jika dicermati dalil - dalil sangkalan Termohon, maka secara langsung Termohon mengakui bahwa kehidupan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon sudah goyah dan tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan hal tersebut diakui langsung oleh Termohon dan karena Termohon mengakui secara tegas dalil - dalil Pemohon, maka secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, merupakan bukti yang sempurna di depan persidangan atau membuktikan kebenaran seluruh dalil Permohonan Cerai talak yang diajukan Pemohon;
5. Bahwa untuk jawaban Termohon pada poin 4 huruf a itu adalah sangkalan yang kurang mendasar karena apa yang ada dalam jawaban Termohon tersebut telah terang terangan Termohon katakana bahwa Termohon telah melakukan kekerasan fisik terhadap anak Pemohon. Menurut hemat kami untuk mendidik anak dan supaya tidak terjerumus ke pergaulan yang negative itu banyak cara bukan dengan melakukan kekerasan fisik terhadap anak tersebut;
6. Bahwa seharusnya Termohon harus bisa bersikap dewasa dan menjaga diri kepada anak Pemohon karena Pemohon sebelum menikah dengan Termohon mempunyai anak apalagi anak tersebut adalah anak perempuan yang notabennya adalah hatinya yang sangat peka dan gampang sekali tersinggung dalam hal yang menyinggung atau menyakiti dirinya;

Halaman 8 dari halaman 25 Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Lmg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa untuk posita jawaban pada poin 4 huruf b itu adalah tidak benar adanya karena setiap kali ada permasalahan rumah tangga pasti Pemohon mengajak musyawarah kepada Termohon bagaimana kedepannya bisa berjalan harmonis salah satu contoh untuk cara mendidik anak Pemohon, akan tetapi dari pihak Termohon tidak menghiraukan ajakan atau nasehat yang diberikan oleh Pemohon (kejadian seperti ini sering berulang kali terjadi) sehingga Pemohon merasa capek dan memutuskan untuk menceraikan Termohon demi kemaslahatan Pemohon dan anak Pemohon sendiri;

8. Bahwa, melihat gambaran pada poin 5 dan 7 diatas jelas jelas menggambarkan bahwa seorang istri bisa dikatakan Nusyuz yang dilakukan oleh pihak istri terhadap suami yang sering membangkang ketika dinasehati oleh Pemohon dalam hal mendidik anak Pemohon supaya cara mendidiknya itu tidak dengan kekerasan fisik, maka dari itu sesuai dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali istri telah dijatuhi talak ba'in atau Nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Dalam hal ini **bekas istri** terbukti Nusyuz maka bekas suami tidak wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri, dan menurut Pendapat dari Syaikh Muhammad bin Qasim suami berhak tidak memberi nafkah pada istri nusyuz, antara lain. Dalam kitab "Fathul Qarib", Syaik Muhammad menjelaskan bahwa Nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah Begitu juga dengan Al-Qurthubi dalam tafsirnya berkata, yang artinya: "Ibnu Al-Munzir berkata, 'Para ulama telah bersepakat wajibnya nafkah untuk para istri yang menjadi tanggungan suami-suami mereka, jika mereka sudah baligh. Dikecualikan jika istri-istri itu membangkang. Abu Umar berkata, 'Barangsiapa yang istrinya membangkang sesudah dia menggaulinya, maka gugurlah hak nafkahnya".;

9. Bahwa tidak itu juga jika dilihat dari gambaran diatas maka sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi



10. Bahwa, Pemohon menginginkan perceraian ini bukan tanpa alasan. Pemohon sudah tidak nyaman dengan sifat Termohon sering membantah. Ketika Pemohon menasehati kepada Termohon yang berujung pada ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Apabila pernikahan ini dilanjutkan lagi, Pemohon khawatir rumah tangga yang dijalani tidak bisa sesuai apa yang diinginkan dalam pernikahan islami yakni "Sakinah Mawaddah Warohmah";

11. Bahwa, dalam Pemohonan Cerai Talak Pemohon sudah sesuai dengan fakta yang ada, maka dari itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memutus sesuai apa yang terdapat pada Pemohonan Cerai Talak Pemohon dan memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa, terhadap apa yang tertuang pada Kompensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;

2. Bahwa, sebelum menanggapi tentang tuntutan yang diajukan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tentang Nafkah Madliyah, Nafkah iddah, Mut'ah, kiranya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sangat *shock* atau kaget dengan tuntutan yang nominalnya lebih dari penghasilan yakni kurang dari Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) perbulan, Sungguh ini adalah tuntutan yang di luar batas kemampuan penghasilan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sehingga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sangat keberatan, akan tetapi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap akan berusaha semaksimal mungkin memberikan apa yang menjadi hak-hak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selama dalam batas kewajaran sebagai akibat perceraian ini dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa, untuk menanggapi tuntutan nafkah madliyah yang diajukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi melalui jawabannya yang minta nafkah madliyah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan itu sangatlah berat bagi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Kenyataannya dalam membina



rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah lahir setiap Pemohon Kompensi Kompensi/Tergugat Rekonpensi dapat uang dari hasil berdagang telur gulung, bahkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada bulan Oktober 2023 dengan nominal sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), jadi apa yang di jawaban Termohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengenai nafkah madliyah harap dikesampingkan;

- Bahwa, untuk menanggapi tuntutan nafkah iddah yang diajukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi melalui jawabannya yang minta nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sangatlah keberatan dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, untuk menanggapi tuntutan mut'ah yang diajukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi melalui jawabannya yang minta mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pun sangatlah keberatan dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, untuk menanggapi tuntutan nafkah anak yang diajukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang nominalnya sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya itu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sangatlah keberatan dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;-

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 11 dari halaman 25 **Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Lmg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon dan Replik Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

## DALAM REKONPENSI

1. Menolak jawaban Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan dan menerima Replik Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi berupa:

a. Nafkah Iddah	: Rp. 500.000 x 3 bulan	= Rp. 1.500.000,-	
			(satu juta lima ratus ribu rupiah)
b. Mut'ah	: Rp. 500.000	= Rp. 500.000,-	
			(lima ratus ribu rupiah)
Total	:	_____	+
			= Rp. 2.000.000,-
			(dua juta rupiah)

4. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah satu (1) orang anak yang bernama Narendra Maheza Falby Oemar Al Ghani bin Umar alias Umar Danie, sekarang berumur 5 tahun 7 bulan setiap bulannya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);-

Bahwa atas Replik Pemohon / kuasa hukumnya tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapan (duplik) tertulis secara E-Litigasi sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

5. Bahwa, pada pokoknya Termohon tetap berpegang teguh pada kebenaran dalil-dalil Jawaban Termohon dan menolak dengan tegas alasan

Halaman 12 dari halaman 25 Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon;

6. Bahwa Seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan Termohon dalam Jawabannya, mohon untuk dikemukakan Kembali dalam Duplik ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

7. Bahwa pada dalil Replik Pemohon pada angka 5 itu yang di maksud kekerasan fisik itu gak seperti yang disangkakan sebab pada waktu itu putri pemohon waktu di nasehati termohon malah melotot kepada termohon dan termohon menaruh HP ( handphone ) di pipinya itu juga di hadapan pemohon ;

8. Bahwa menanggapi pada dalil Replik PEMOHON pada angka 6 itu pemohon juga pernah bilang kepada termohon kalau pemohon tidak sanggup menasehati putri pemohon ;

9. Bahwa pada dalil Replik Pemohon pada angka 7 adalah tidak benar, pemohon kalau ada permasalahan dalam keluarga tidak bisa di ajak musyawarah dan langsung meninggalkan rumah, terakhir ini aja ada suatu permasalahan bukan di musyawarahkan malah pergi dari rumah dan berpesan pada tetangga untuk bilang kepada termohon bahwa pemohon kerja dan akhirnya datang surat panggilan sidang perceraian;

10. Bahwa pada dalil Replik Pemohon no 8 dan 9 termohon dianggap seorang istri yang Nusyus itu tidak benar sebab termohon rela meninggalkan keluarga dan orang tua yang berada di wilayah Pati Jawa Tengah demi pemohon bahkan tidak di akui lagi oleh keluarga pati, pada waktu itu antara orang tua termohon dan pemohon hubungannya kurang harmonis termohon harus memilih orang tua termohon atau pemohon ( suami ) dan akhirnya termohon memilih pemohon ( suami ) ikut ke Lamonagn dan ini berdasarkan Surat At-Thalaq ayat 6 yang artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka." Saat ikut dengan suami, perempuan akan meninggalkan rumah orangtuanya. ";

DALAM REKONPENSI :

Halaman 13 dari halaman 25 Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rekonsensi TERMOHON KONPENSI disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI dan PEMOHON KONPENSI disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI;

Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI tetap berpegang teguh pada kebenaran dalil-dalil Jawaban PENGGUGAT REKONPENSI dan menolak dengan tegas alasan atau dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSI, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon

Bahwa menanggapi pemohon kovensi/tergugat rekovensi yang menyatakan pada bulan oktober 2023 memberi nafkah kepada termohon kovensi/tergugat rekovensi sebesar Rp 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ) itu tidak benar sebab termohon kovensi/tergugat rekovensi tidak merasa menerima uang tersebut

Bahwa benar PEMOHON/TERGUGAT REKOVENSI mempunyai usaha jadi sangatlah wajar TERMOHON/ PENGGUGAT REKOVENSI meminta nafkah sesuai dengan gugatan REKOVENSI dan tidaklah benar bahwa PEMOHON/TERGUGAT REKOVENSI pernah di beri nafkah

Berdasarkan uraian fakta atau dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI mohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Agama Lamongan agar memberikan putusan sebagai berikut:

#### DALAM KONPENSI

3. Menyatakan menolak permohonan PEMOHON;
4. Membebaskan biaya perkara pada PEMOHON.

#### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI untuk membayar *Nafkah Madhiyah/Lampau*, perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 6 (enam) bulan x Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 18.000.00.000 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 14 dari halaman 25 Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI untuk membayar *Nafkah Iddah*, sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI untuk membayar *Nafkah Mut'ah*, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI untuk membayar *Nafkah Hadhanah*, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk satu orang anak Pemohon dan Termohon dengan Kenaikan 10% setiap tahunnya
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*),

Bahwa Pemohon /kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

#### A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0113/019/IV/2014 tanggal 21 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Jawa Tengah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar Danie, NIK 3524181410730002, tanggal 14 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jatim, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon Termohon menerima dan tidak keberatan;

#### B.SAKSI:

Saksi 1. Madrup bin Tamat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Boyo RT.1 RW. 01, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah

Halaman 15 dari halaman 25 Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Sepupu Pemohon.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 9 tahun, (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Narendra Maheza Falby Oemar Al Ghani bin Umar alias Umar Danie, sekarang berumur 5 tahun 7 bulan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan , Termohon tidak seneng dengan anak Pemohon, bahkan Termohon pernah melakukan kekerasan fisik terhadap anak Pemohon, Termohon membantah ketika Pemohon menasehati Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan.
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Saksi 2. Wijaya bin Kastaji, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Dusun Boyo RT.5 RW. 02, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 9 tahun, (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Narendra Maheza Falby Oemar Al Ghani bin Umar alias Umar Danie, sekarang berumur 5 tahun 7 bulan.



- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan , Termohon tidak seneng dengan anak Pemohon, bahkan Termohon pernah melakukan kekerasan fisik terhadap anak Pemohon, Termohon membantah ketika Pemohon menasehati Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan.
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti- bukti sebagai berikut;

**A.SURAT :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0113/019/IV/2014 tanggal 21 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Jawa Tengah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sustiyaningrum, NIK 33182161707840003, tanggal 10 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jatim, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa kuasa hukum Termohon di persidangan diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi – saksinya tetapi Termohon menyatakan tidak menyampaikan saksi –saksinya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Ulul Fahmi, S.H.I. dan Alifatul Fikriyah, S.H. Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 905/Kuasa/2023/Pa.Lmg Tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sukawan Edy Darsono, S.H. Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan

Halaman 18 dari halaman 25 Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama H.Kasno,S.Ag berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Januari 2024 namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak seneng dengan anak Pemohon, bahkan Termohon pernah melakukan kekerasan fisik terhadap anak Pemohon, Termohon membantah ketika Pemohon menasehati Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon tidak seneng dengan anak Pemohon, bahkan Termohon pernah melakukan kekerasan fisik terhadap anak Pemohon, Termohon membantah ketika Pemohon menasehati Termohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 19 dari halaman 25 Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat – alat bukti yang diajukan Pemohon dari P.1 sampai P.2, Termohon telah mengakui dan membenarkan semua alat – alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 20 dari halaman 25 Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai T.2 ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat – alat bukti yang diajukan Pemohon dari T.1 sampai T.2,Termohon telah mengakui dan membenarkan semua alat – alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 9 tahun, (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Narendra Maheza Falby Oemar Al Ghani bin Umar alias Umar Danie, sekarang berumur 5 tahun 7 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidak seneng dengan anak Pemohon, bahkan Termohon pernah melakukan kekerasan fisik terhadap anak Pemohon, Termohon membantah ketika Pemohon menasehati Termohon; ,
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 23 dari halaman 25 Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Termohon menyatakan mencabut gugatan Rekonvensinya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Hukum Syar'i dan Pasal-Pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Umar Alias Umar Danie bin Sapari) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ( TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Munajat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. dan Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A. masing-masing

Halaman 24 dari halaman 25 Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Mu'arofah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Mu'arofah, S.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Penyempahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>330.000,00</b>

Halaman 25 dari halaman 25 Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Lmg